



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 47 tahun (Singaraja 27-09-1972), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 44 tahun (Candikuning II, 31-12-1975), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebaga Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua Calon Mempelai Laki-laki, anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Laki-laki serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbnan tanggal 04 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Perempuan**, tempat tanggal

Hal.01 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbnan



lahir Candikuning, 26 Mei 2001, usia 18 tahun, NIK 5102096606010002, agama Islam, pekerjaan Guru ngaji, alamat Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, dengancalon suaminya yang bernama **Calon Mempelai Laki-laki**, tanggal lahir 17 Agustus 1997, usia 22 tahun, NIK 5102091708970001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti dengan Surat Nomor:B-78/Kua.18.08.2/OT.01.2/XI/2019;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinkahkan;

6. Bahwa orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Para Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Hal.02 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Perempuan** untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Calon Mempelai Laki-laki**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

ataumenjatuhkankeputusanlain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, orang tua Calon Mempelai Laki-laki, anak Para Pemohon, dan Calon Mempelai Lai-laki telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat resiko pernikahan dini terkait dengan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika perkawinan tetap dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mereka adalah orang tua Calon Mempelai Perempuan;
- Bahwa mereka mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena usia anaknya belum mencapai 19 tahun, sehingga kehendak nikahnya ditolak KUA Kecamatan Baturiti-Tabanan;
- Bahwa antara anaknya dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Mempelai Laki-laki telah melalui masa berkenalan;
- Bahwa antara anaknya dengan Calon Suaminya telah bertunangan pada tanggal 01 Desember 2019;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan Calon Suaminya berusia 22 tahun lebih;

Hal.03 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anaknya berstatus Perawan dan Calon Suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa anaknya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anaknya telah siap menjadi Istri dan Calon Suaminya siap menjadi Kepala Rumah Tangga dan telah bekerja sebagai Sopir Travel;
- Bahwa orang tua dari Calon Suami anaknya tidak keberatan atas rencana pernikahan antara anaknya dengan Calon Suaminya;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan anaknya dengan Calon Suaminya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama;

Bahwa orang tua dari Calon Mempelai Laki-laki yang bernama Ayah Calon Mempelai Laki-laki dan Samiatun di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah orang tua dari Calon Mempelai Laki-laki;
- Bahwa anaknya adalah Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Perempuan;
- Bahwa anaknya hendak menikah dengan Calon Mempelai Perempuan, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Baturiti karena usia Calon Istrinya belum mencapai 19 tahun,
- Bahwa antara anaknya dengan Calon Istrinya telah melalui masa berkenalan;
- Bahwa antara anaknya dengan Calon Istrinya telah bertunangan pada tanggal 01 Desember 2019;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 22 lebih, sedangkan Calon Istrinya baru berusia 18 tahun;
- Bahwa antara anaknya dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anaknya berstatus Jejaka dan Calon Istrinya berstatus Perawan;

Hal.04 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya telah siap menjadi suami dan telah bekerja sebagai Sopir Travel dan Calon Istrinya telah siap menjadi Istri dari anaknya;
- Bahwa orang tua dari Calon Istri anaknya tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan anaknya dengan Calon Istrinya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama;

Bahwa di hadapan persidangan, anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia dan Calon Suaminya telah melewati masa perkenalan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan menerima Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suaminya mampu menanggung biaya hidup dengannya karena telah bekerja sebagai Sopir Driver dan ia sendiri bekerja sebagai Guru TPQ;
- Bahwa Calon Suaminya telah melamarnya pada 01 Desember 2019 dan hendak melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA Kecamatan Baturiti karena usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia baru berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan Calon Suaminya berusia 22 tahun lebih;
- Bahwa ia akan menikah dengan Calon Suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan anaknya dengan Calon Suaminya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama karena ia takut menimbulkan fitnah;
- Bahwa orang tuanya telah mendukung rencana pernikahannya dengan Calon Suaminya;

Bahwa selanjutnya Calon mempelai laki-laki di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia dan Calon Istrinya telah melewati masa perkenalan selama 6 (enam) bulan;

Hal.05 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap menjadi Kepala Keluarga dan menjadi Imam untuk Istrinya;
- Bahwa ia mampu menanggung biaya hidup dengannya Calon Istrinya karena telah bekerja sebagai Sopir Travel;
- Bahwa ia telah melamar Calon Istrinya pada tanggal 01 Desember 2019 dan hendak melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA Kecamatan Baturiti karena usia Calon Istrinya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia 22 tahun 4 bulan, sedangkan Calon Istrinya baru berusia 18 tahun 7 bulan,;
- Bahwa ia akan menikah dengan Calon Istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa alasan yang mendesak dilangsungkannya pernikahan dengan Calon Istrinya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang Agama karena ia takut menimbulkan fitnah;
- Bahwa orang tuanya telah mendukung rencana pernikahannya dengan Calon Istrinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5102092709720001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 13 November 2012, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 5102097112750039, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 13 November 2012, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - NIK: 5102096605010002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal.06 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember tanggal 05 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - NIK: 5102091708970001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember tanggal 11 Desember 2018, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No. 5102091903086027, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 15 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Calon Mempelai Laki-laki No. 5102091903087107, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 22 Juli 2013, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - Nomor : 675/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 18 Februari 2004, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Supriadi Nomor : 2231/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 29 Februari 2012, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.8);

9. Fotokopi Ijazah SMA atas nama - yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Firdaus Kabupaten Jember tanggal 13 Mei 2019, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.9);

Hal.07 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah SMA atas nama - yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Irsyad Tabanan tanggal 15 Mei 2015, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.10);

11. Formulir N5 Nomor: B-78/Kua.18.08.02/OT.01.2/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan tanggal 19 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya, bukti (P.11);

B. Bukti Saksi:

1. saksi, tempat tanggal lahir Cabdikuning (08-04-1969), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, alamat Jl. Rosela, Br. Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kakak Pemohon II;

Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan dispensasi kawin anaknya yang belum cukup umur yang hendak menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Mempelai Laki-laki, namun ditolak KUA Kecamatan Baturiti;

Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 18 tahun, sedangkan Calon Suaminya 22 tahun lebih;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah melewati masa perkenalan selama 6 (enam) bulan;

Bahwa Calon Suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada tanggal 01 Desember 2019;

Bahwa anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Guru TPQ dan Calon Suaminya sebagai SOPir Travel;

Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi Istri dan Calon Suaminya telah siap menjadi Kepala Rumah Tangga dan Imam bagi Istrinya;

Hal.08 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan atau saudara sesusuan;

Bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya berstatus Perawan dan Jejaka;

Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali Calon Suaminya yang bernama Calon Mempelai Laki-laki;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Calon Suaminya adalah orang baik dan Calon Suami anak Pemohon sudah dewasa dan sudah berpenghasilan;

Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anaknya;

2. saksi, tempat tanggal lahir Candikuning II (23-021982), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Jl. Rosela, Br. Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II;

Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan dispensasi kawin anaknya yang belum cukup umur yang hendak menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Mempelai Laki-laki, namun ditolak KUA Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;

Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 18 tahun, sedangkan Calon Suaminya 22 tahun lebih;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Calon Suaminya telah melewati masa perkenalan;

Bahwa Calon Suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada tanggal 01 Desember 2019;

Bahwa anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Guru TPQ dan Calon Suaminya sebagai Sopir Travel;

Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi Istri dan Calon Suaminya telah siap menjadi Kepala Rumah Tangga dan Imam

Hal.09 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Istrinya;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan atau saudara sesusuan;

Bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya belum pernah melakukan pernikahan;

Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali Calon Suaminya yang bernama Calon Mempelai Laki-laki;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Calon Suaminya adalah orang baik dan Calon Suami anak Pemohon sudah dewasa dan sudah berpenghasilan;

Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan semua;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang akan menikah belum mencapai umur 19 tahun, dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasihati Para Pemohon, orang tua Calon Mempelai Laki-laki, anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Laki-laki sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan

Hal.010 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Dina Maulida Aisyah bin Ahmad dengan laki-laki yang bernama Calon Mempelai Laki-laki, akan tetapi kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tabanan agar diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang hendak menikah dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, orang tua Calon Mempelai Laki-laki, anak anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Laki-laki sebagaimana Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.11) tersebut merupakan akta autentik, secara formil dan materiil

Hal.011 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan anaknya dan Calon Suaminya, Hakim berpendapat Pemohon dan anaknya harus dinyatakan orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan dan Pemohon yang berkepentingan dalam perkara ini karena Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari seorang anak bernama Dina Maulida Aisyah, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in iudicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan orang tua Calon Mempelai Laki-laki, bukti tersebut menunjukkan hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak sehingga Hakim berpendapat telah terbukti bahwa hubungan Pemohon dan anaknya serta Calon Mempelai Laki-laki dan orang tuanya adalah hubungan antara orang tua dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Calon Suaminya, sehingga Hakim menyatakan telah terbukti anak Pemohon yang bernama Dina Maulida Aisyah adalah anak Para Pemohon yang berusia belum mencapai 19 tahun, sedangkan Calon Suaminya yang bernama Agus Supriadi bin Ayah Calon Mempelai Laki-laki telah mencapai batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis P.9 dan P.10 berupa Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya telah lulus sekolah di tingkat di tingkat Sekolah Menengah Atas, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya saat ini sudah atau sedang tidak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis P.11

Hal.012 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Formulir N5 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Hakim berpendapat telah terbukti anak Para Pemohon telah berkehendak kuat untuk menikah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tabanan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon telah beritikad baik untuk menyelamatkan kehidupan anaknya melalui perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. serta telah memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat/ia dengar/ia alami sendiri dan relevan mengenai materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah didukung dengan keterangan anaknya serta alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari Calon Mempelai Perempuan yang bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Calon Mempelai Laki-laki, akan tetapi kehendak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada larangan kawin menurut syari'at Islam;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah melewati masa pengenalan selama 6 (enam) bulan, telah ada

Hal.013 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminangan pada tanggal 01 Desember 2019 dan tanpa ada paksaan dari siapapun untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan karena permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut antara anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah melewati masa perkenalan, telah terjadi peminangan serta telah siap untuk menikah tanpa ada paksaan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah dan hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya, dan hal itu telah sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

درؤ المفاسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Hal.014 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Perempuan** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Calon Mempelai Laki-laki**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.386.000.00,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Dian Khairul Umam, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Dian Khairul Umam, S.H.I

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H., M.H.

Hal.015 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp.50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.270.000.00,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp.20.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.10.000.00,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00,-
Jumlah	Rp.386.000.00,-
	(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal.016 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tbanan